



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.03- DPRD/2012

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terpilihnya keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta, maka sesuai ketentuan pasal 77 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, dipandang perlu untuk menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penetapan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

5. Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Nama-nama Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) H. Achmad Dimiyati | Fraksi Golkar |
| 2) Drs. Thoha Mahsun | Fraksi PGNS |
| 3) Eno Sukarna | Fraksi Demokrat |
| 4) Yetty Nurhayaty | Fraksi PDI-P |
| 5) H. Ahmad Sumitha Sutjana, BE | Fraksi PKB |

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.04-DPRD/2011 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2013.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 Mei 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yang bersangkutan.